



YAYASAN PEDIDIKAN ISLAM

NURUL HIDAYAH

SK MENKUMHAM: AHU -0014481.AH.01.04.TAHUN 2017
Sekretariat: Kp. Coblong Rt/Rw: 003/002, Desa Sukakarya, Kec.
Megamendung Kab. Bogor. No: 03131835686. Kode Pos 16770.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.I/002-P.NH/VI/2025

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NURUL HIDAYAH

Yayasan NURUL HIDAYAH, Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor,
dengan ini :

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, di pandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Bahwa dengan PAUD akan menampung Anak Usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan

3. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan pendidikan Anak Usia Dini di desa sukakarya kec Megamendung Kab.Bogor

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

PERTAMA : Menetapkan Penyelenggara PAUD NURUL HIDAYAH dengan susunan Organisasi terlampir

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara /Pengelolaan PAUD NURUL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan

penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan

KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik PAUD NURUL HIDAYAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 08 Juni, 2025

Ketua Yayasan



K.H.M NURSALAM

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Megamendung
3. Penilik Dinas Pendidikan Kec. Megamendung
4. Dewan Pembina Yayasan PAUD NURUL HIDAYAH
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN MEGAMENDUNG

Jalan Letnan Suryanta No. 9 Megamendung Kode Pos 16770
Telepon/Fax. (0251)7555536
Email : kecmegamendung@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MEGAMENDUNG
Nomor : 421.1/23 /Kpts/IPAUDNF/Kec.MGM/2025

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB NURUL HIDAYAH KP. COBLONG RT.003 RW.002
DESA SUKAKARYA KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT MEGAMENDUNG,

- Menimbang : a. bahwa PAUD Non Formal merupakan jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- b. bahwa PAUD KB Nurul Hidayah beralamat di Kp. Coblong Rt.003 Rw.002 Desa Sukakarya Kecamatan Megamendung telah berdiri dan beroperasi serta berdasarkan hasil penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis, PAUD KB Nurul Hidayah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Megamendung tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Kecamatan;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 113);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Desa Sukakarya Nomor 400/02/VI/2025-kaspel tanggal 9 Juni 2025 tentang Rekomendasi Pendirian PAUD;
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Hidayah Nomor : 421.1/005-P.NH/VI/2025 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah PAUD Nurul Hidayah;
 3. Berita Acara Uji Kelayakan Penilik PAUD Kecamatan Megamendung tanggal 11 Agustus 2025;

4. Berita Acara Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2025 oleh Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Megamendung.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

KESATU

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : **NURUL HIDAYAH**
An. **Yayasan Nurul Hidayah Coblong**
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD : Kp. Coblong Rt.003 Rw.002 Desa
Sukakarya Kecamatan Megamendung
Kabupaten Bogor.

KEDUA

- : Apabila PAUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Megamendung
Pada tanggal : 26 Agustus 2025

Kamat Megamendung.



Ridwan, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19730705 200212 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 19 September 2025

Nomor : 400.3.1/890- PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola **KB NURUL HIDAYAH** Nomor : 421.1/013-P-NH/VII/2025 tanggal 29 Agustus 2025 Perihal : Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: ALGAM S.Kom
Nama Satuan Pendidikan	: KB NURUL HIDAYAH
No. Ijin Operasional	: 421.1/23/Kpts/IPAUDNF/Kec.MGM/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Coblong RT.003 RW.002 Desa Sukakarya Kec. Megamendung, Kab. Bogor
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN NURUL HIDAYAH COBLONG
No. SK Kemenhumkam	: AHU – 0014481.AH.01.04.Tahun 2017
Tanggal	: 27 September 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **KB NURUL HIDAYAH** untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara